



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2025-2029  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
2. [Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. [Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan, (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6954);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah ...

- di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
  9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
  10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021](#) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  11. [Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
  12. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023](#) tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006)
  13. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024](#) tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025 – 2029

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana ...

5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut Tim Penerapan SPM adalah kelompok yang dibentuk untuk mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi penerapan standar pelayanan minimal.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan ...

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II TIM PENERAPAN SPM

### Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM Kabupaten Bintan terdiri dari :
  - a. penanggung jawab : Bupati Bintan;
  - b. ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
  - c. wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan;
  - d. sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan kabupaten Bintan;
  - e. anggota :
    1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
    2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
    3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
    4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan;
    6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan;
    7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan;
    8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
    9. Kepala inspektorat daerah Kabupaten Bintan;
    10. Kepala dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bintan; dan
    11. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bintan.
- (2) Tim Penerapan SPM Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten;
  - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan ...

- Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten;
  - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten;
  - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
  - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
  - m. melakukan rapat secara berkala; dan
  - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim Penerapan SPM kabupaten Bintang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Penerapan SPM kabupaten dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM provinsi.

### BAB III

#### PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

##### Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. perangkat daerah yang memiliki urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - b. perangkat daerah yang memiliki urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - c. perangkat daerah yang memiliki urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perangkat daerah yang memiliki urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. perangkat daerah yang memiliki urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - f. perangkat ...

- f. perangkat daerah yang memiliki urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
    - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
    - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
    - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
  - (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
  - (6) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

#### BAB IV INTEGRASI SPM

##### Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

##### Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Bappeda selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB V ...

## BAB V STRATEGI PENERAPAN SPM

### Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.  
(3) Inspektorat...
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
  - b. Bimbingan teknis Penerapan SPM;
  - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. Konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
  - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
  - a. Program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - b. Indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
  - c. Tahun dasar pelaksanaan;
  - d. Pencapaian SPM;
  - e. Inisiasi;
  - f. Sumber Pendanaan; dan
  - g. Instansi Pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.  
(2) Sosialisasi ...

- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

### Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bintan Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayan Minimal Kabupaten Bintan (Berita Daerah Nomor 68 Tahun 2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan Di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 31 Desember 2024  
BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan Di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 50



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR :  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2025 - 2029

**LANGKAH OPERASIONAL DAN STRATEGI  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang- kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatar belakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapa Nian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

## **1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bintan.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

## **1.3 Kondisi Umum Daerah**

### **1.3.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Bintan secara astronomis, terletak antara 1°00' Lintang Utara 1°20' Lintang Selatan 104°00' Bujur Timur 108°30 Bujur Timur. Adapun luas wilayah Kabupaten Bintan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di dalam Provinsi Kepulauan Riau, memiliki luas wilayah 1.318,21 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 10 kecamatan, 36 desa dan 15 kelurahan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Teluk Sebong dengan luas 285.27 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bintan Utara yaitu 43,26 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Bintan memiliki 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari :

Sebelah Utara : dengan Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Lingga;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

### **1.3.2 Jumlah Penduduk**

Penduduk merupakan modal sosial dalam pembangunan wilayah, keadaan penduduk kemudian menggambarkan kondisi perkembangan daerah serta penduduk menjadi potensi dalam kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Bintan. Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi, dimana jumlah kelompok usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kelompok usia non produktif. Bahkan puncak bonus demografi diperkirakan akan semakin maju pada tahun 2030.

Pada tahun 2023 berdasarkan rilis dari BPS Kabupaten Bintan total jumlah penduduk Kabupaten Bintan berjumlah 165.890 jiwa, dengan rincian jenis kelamin laki-laki berjumlah 85.390 jiwa (51,47%) dan berjenis kelamin perempuan sebesar 80.510 jiwa (48,53%). Jumlah penduduk ini meningkat

dibandingkan dengan tahun 2022 yang mana pada tahun 2022 kabupaten bintang memiliki jumlah penduduk sebesar 165.781 jiwa. Porsi laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2022–2023 menyentuh 1,47%.

Sedangkan untuk usia produktif penduduk di Kabupaten Bintang berdasarkan pengelompokan usia produktif (15-64 tahun) dan non produktif (usia muda dan usia tua) jumlah penduduk Kabupaten Bintang yang termasuk dalam kelompok produktif pada tahun 2023 sebesar 115.14 jiwa atau sebesar 69,40%. Sedangkan yang termasuk ke dalam kelompok non produktif sebesar 50.76 jiwa atau 30,60%. Ini menunjukkan bahwa Bintang sedang pada fase “Bonus Demografi” yang tentunya mesti dimanfaatkan momentum ini secara serius diiringi dengan program-program strategis guna mendukung perkembangan masyarakat di era revolusi industry 4.0.

**Gambar**  
**Karakteristik Penduduk di Kabupaten Bintang berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022-2023**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintang, Tahun 2024*

Dengan total jumlah penduduk pada tahun 2023 sebesar 165.900 Jiwa (7,71%) menempatkan Kabupaten Bintang pada posisi keempat untuk jumlah populasi di Provinsi Kepulauan Riau setelah Batam (1.256,60 Juta Jiwa/58,38%), Karimun (260,6 Ribu Jiwa/ 12,11.%) dan Tanjungpinang (234,8 Ribu Jiwa/ 10,91%).

Kabupaten Bintang dengan potret wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kekhasan karakteristik sebagai daerah perbatasan laut yang terdiri dari 10 Kecamatan, 36 Desa dan 15 Kelurahan. Persebaran dari penduduk Kabupaten Bintang berdasarkan kecamatan menempatkan wilayah Kecamatan Bintang Timur merupakan pemukiman penduduk paling besar dengan jumlah 48,28 ribu jiwa atau sebesar 29,10 persen (%) dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bintang pada tahun 2023 diikuti Kecamatan Bintang Utara dengan jumlah penduduk 22,99 ribu Jiwa atau 13,86 persen. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit pada tahun 2023 adalah Kecamatan Mantang dengan jumlah penduduk 4,25 ribu jiwa Jiwa

atau 2,56 persen (%). Berikut adalah persebaran penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3.2.1.**  
**Persebaran Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2022-2023**

No	Kecamatan	Tahun 2022				Tahun 2023			
		Jenis Kelamin		Total	%	Jenis Kelamin		Total	%
		L	P			L	P		
1	Teluk Bintan	8153	7472	15625	9,43	6,51	5,71	12,22	7,37
2	Bintan Utara	24606	23472	48078	29	11,65	11,34	22,99	13,86
3	Teluk Sebong	11718	11400	23118	13,94	9,77	9,21	18,98	11,44
4	Seri Kuala Lobam	6439	5639	12078	7,29	9,35	8,69	18,04	10,87
5	Bintan Timur	2575	2385	4960	2,99	24,65	23,63	48,28	29,10
6	Gunung Kijang	9789	9173	18962	11,44	8,19	7,58	15,76	9,50
7	Mantang	6914	6596	13510	8,15	2,23	2,02	4,25	2,56
8	Bintan Pesisir	2251	2024	4275	2,58	3,57	3,3	6,87	4,14
9	Toapaya	3619	3335	6954	4,19	6,93	6,68	13,6	8,20
10	Tambelan	9359	8862	18221	10,99	2,54	2,36	4,90	2,95
<b>KABUPATEN BINTAN</b>		<b>85423</b>	<b>80358</b>	<b>165781</b>	<b>100</b>	<b>85,39</b>	<b>80,52</b>	<b>165,89</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, Tahun 2024

Selanjutnya untuk Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per100 perempuan. Untuk *Sex Ratio* pada tahun 2023 besarnya adalah 106 turun 0,3 poin dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 106 artinya dalam 106 laki-laki terdapat 100 perempuan.

**Tabel 1.3.2.2**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2017-2023**

No	Tahun	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	2017	120
2	2018	121
3	2019	122
4	2020	121,01
5	2021	123,31
6	2022	125,76
7	2023	125,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, Tahun 2024

Untuk tingkat kepadatan penduduk paling besar berada di Kecamatan 531,44 km<sup>2</sup> diikuti dengan Kecamatan Bintan Timur 481,93 km<sup>2</sup> serta Seri Kuala Lobam 146,07 km<sup>2</sup>, sedangkan tingkat kepadatan penduduk paling rendah di wilayah Kabupaten Bintan berada di Kecamatan Tambelan 53,83 km<sup>2</sup>. Peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Bintan 125,84 jiwa/km<sup>2</sup>

Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk khusus pada tahun 2023 sebesar 1,47% turun 0,51% dari yang sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 1,98 persen (%). Pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 mencapai 165,89 ribu jiwa meningkat dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 165.781 Jiwa. Adapun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan dari tahun 2018 hingga tahun 2023

adalah sebaga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3.2.3.**

**Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan  
Tahun 2018-2023**

No	Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	2018	1,19
2	2019	1,13
3	2020	1,07
4	2021	1,91
5	2022	1,98
6	2023	1,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, Tahun 2024

Penduduk usia produktif (15-64 Tahun) di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mencapai 69,40 persen (%) atau 115,14 Ribu Jiwa. Jumlah ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Sedangkan untuk jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 53.358 Keluarga di Kabupaten Bintan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3.2.4.**

**Jumlah Penduduk dan Kartu Keluarga di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu Jiwa)	Jumlah Kartu Keluarga
1	Teluk Bintan	12,22	3712
2	Bintan Utara	22,99	7660
3	Teluk Sebong	18,98	5862
4	Seri Kuala Lobam	18,04	5635
5	Bintan Timur	48,28	15531
6	Gunung Kijang	15,77	5244
7	Mantang	4,25	1378
8	Bintan Pesisir	6,87	2141
9	Toapaya	13,61	4566
10	Tambelan	4,9	1629
<b>Bintan</b>		<b>16590</b>	<b>53358</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, Tahun 2024

**1.3.3 Kondisi Penanggulangan Kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 dilaksanakan secara terpadu melalui Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bintan. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Bintan dilakukan secara integratif melalui kebijakan tertuang didalam rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) tahun 2022-2026.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bintan pada sepanjang tahun 2023 dipengaruhi juga kondisi pemulihan ekonomi yang masih banyak berdampak sosial-ekonomi masyarakat. Kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Posisi tingkat kemiskinan Kabupaten Bintan lebih baik daripada kondisi kemiskinan nasional. Untuk kondisi nasional penanggulangan


kemiskinan dari sisi jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,89 juta orang atau 9,36 persen. Sedangkan untuk kondisi Kabupaten Bintan tahun 2023 berkenaan angka penduduk miskin berjumlah 9.860 Jiwa dengan persentase 5,90 %.

Penanggulangan kemiskinan mengalami perbaikan dihadapkan dengan belum sepenuhnya pulih ekonomi global kemudian memberikan dampak negatif terhadap kondisi makro ekonomi nasional-regional dan kondisi sosial-ekonomi kemasyarakatan. Selain berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi, ini terlihat dari perkembangan struktur PDRB pandemik covid-19.

Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Kabupaten Bintan pada tahun 2023 pada posisi tingkat kemiskinan Bintan lebih baik daripada Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang pada dasarnya masih dapat ditekan berkat upaya pemerintah melalui intervensi kebijakan.

Tren penurunan kemiskinan Indonesia termasuk Provinsi Kepulauan Riau juga terjadi di Kabupaten Bintan. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,90%. Persentase penduduk miskin ini di pengaruhi oleh kenaikan dari standar garis kemiskinan, situasi pemulihan ekonomi dari imbas pandemic Covid-19 serta scarring effect lapangan usaha ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu kebijakan fiskal daerah berkenaan dengan peningkatan perekonomian selaras dengan penanggulangan kemiskinan dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan asli masyarakat Bintan sehingga penduduk miskin pada tataran tingkat lokal jumlahnya tidak mengalami lonjakan tajam.

### Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota dan Provinsi Se-Kepulauan Riau Tahun 2020-2023




Sumber: BPS Kepulauan Riau, Tahun 2024

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penanggulangan kemiskinan sepanjang tahun 2023 mampu menekan laju pertumbuhan persentase penduduk miskin sebesar 0,54 Persen (%). Upaya pemerintah Kabupaten Bintan dalam menekan laju pertumbuhan tingkat kemiskinan sepanjang tahun 2023 ini merupakan yang terbaik diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau serta berada dibawah angka kemiskinan nasional dimana tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36%.

Optimalisasi dari Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menekan angka kemiskinan sebelum dan pada saat pandemi begitu besar termasuk sepanjang

tahun 2023 ditengah situasi pemulihan ekonomi sektor-sektor yang menjadi kantong sumber daya pendapatan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Bintan seperti usaha mikro menghadapi tantangannya.

### Laju Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan Kabupaten & Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 (Persentase)



Sumber: BPS Kepulauan Riau Tahun 2024 (Diolah)

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam melaksanakan instruksi presiden dalam penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem terus berupaya melalui berbagai kebijakan untuk menekan jumlah penduduk miskin dari sisi program dan kegiatan baik itu pembiayaan dari pusat, provinsi maupun kebijakan strategis daerah yang menysasar langsung ke target kantong-kantong penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bintan merupakan aktualisasi sinergitas *government to government* (G2G) daripada Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Pusat terus dilakukan dalam upaya penting untuk menekan angka kemiskinan melalui amanat Permendagri nomor 53 tahun 2020 strategi dilakukan dengan:

- a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d) Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Selain daripada itu pelaksanaan strategi dilaksanakan melalui :

- a) program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan

- c) Program lainnya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Terobosan menekan laju penduduk yang terdampak agar tidak masuk ke dalam lingkaran kemiskinan adalah dengan usaha pemulihan melalui beragam kebijakan maupun bantuan sosial serta asistensi ekonomi kerakyatan kepada masyarakat. Intervensi kebijakan ini berkolaborasi antara pemerintah pusat serta pemerintah provinsi sekaligus pengalokasian dari sumber pembiayaan APBD Kabupaten pada tahun 2023. Bantuan sosial bagi penyangga kebutuhan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kabupaten Bintan mencapai 31,37 Milyar Rupiah menyentuh hingga 17.339 KPM. Adapun upaya-upaya penanggulangan kemiskinan daerah secara maksimal ini dilakukan dengan :

1. Pada tahun 2023 keluarga miskin penerima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023 sebanyak 3675 KPM dengan jumlah manfaat yang menerima mencapai Rp 11,315,717,832,- kemudian sumber penerimaan berasal dari data DTKS Kabupaten Bintan terverifikasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2. Penyaluran Bantuan Sosial pangan/BPNT pada tahun 2023 mencapai 6735 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total nilai manfaat mencapai Rp. 13,154.400,000,- dengan seluruh penerima bersumber dari data DTKS Kabupaten Bintan terverifikasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.
3. Penyaluran Bantuan Sembako pada tahun 2023 mencapai 1600 keluarga penerima manfaat (KPM) total nilai manfaat mencapai Rp. 268,214,400,-. dengan seluruh penerima bersumber dari data P3KE Kabupaten Bintan terverifikasi Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi masyarakat Kabupaten Bintan pada tahun 2023 pemerintah menggelontorkan Rp. 660,847,130,- kepada 390 kelompok penerima manfaat (KPM) adapun sumber pendanaan bantuan sosial ini yaitu APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Bintan.
5. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lansia diberikan kepada 4939 KPM dengan total nilai manfaat Rp 6.331.200.000 bersumber dari pendanaan APBD.
6. Program pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Bintan melalui kegiatan pemberdayaan kemitraan usaha mikro dilakukan Pinjaman modal usaha tanpa bunga “Kredit Mikro Bangkit” Bunga 0% dengan alokasi anggaran Rp. 1.000.000.000,-. Dari jumlah alokasi anggaran yang dilaksanakan untuk kegiatan tersebut pada triwulan 1 dan 2 tahun 2023 menyerak sebanyak 214 pelaku usaha mikro sebagai fasilitasi bunga subsidi yang diberikan pemerintah Kabupaten Bintan sebagai upaya akses modal dalam rangka pemulihan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Bintan.

Upaya ini dalam rangka terus menekan tingkat kemiskinan dan memperbaiki tingkat ketimpangan, serta mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca terdampak pandemi Covid-19, pemerintah terus berupaya meningkatkan berbagai program perlindungan sosial berupa bantuan sosial. Berbagai jenis bantuan sosial yang telah diluncurkan diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako, , dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Selanjutnya dari 4 (Empat) Indikator makro kemiskinan yaitu tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan di Kabupaten Bintan Secara umum kondisi makro kemiskinan kabupaten Bintan dapat terlihat pada infografis dibawah ini :

**Gambar**  
**Indikator Makro Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2023**

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	417.654	424.426	447.933	474.674
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.81	0.65	0.91	0.68
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.17	0.11	0.16	0.14
Tingkat Kemiskinan (P0)	6.36	6.42	6.44	5.90
Laju pertumbuhan penduduk miskin di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kabupaten Riau. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 di Kabupaten Bintan 9,86 Ribu Jiwa dari kondisi sebelumnya 10,67 Ribu Jiwa di tahun 2022. Peningkat GK sebesar 474,6 Ribu atau 11,84 %.				

*Sumber: Diolah Bintan dalam Angka 2024-BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2024*

Potensi dampak dari kenaikan standar GK berimplikasi terhadap penambahan jumlah penduduk miskin. World Bank menaikkan garis kemiskinan ekstrem menjadi USD 2,15 per kapita per hari atau Rp 32.812 (asumsi kurs 15.261 per dolar AS) per kapita per hari. Sebelumnya, garis kemiskinan ekstrem berada di USD 1,90 atau Rp 28.995 per kapita per hari, dengan asumsi kurs yang sama.

Untuk kondisi kemiskinan ekstrem sesuai dengan 5 arahan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 turun hingga 0 % maka Kabupaten Bintan merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah sekaligus menempatkan sebagai pemerintahan terbaik dalam menurunkan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2023 kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bintan menunjukkan hasil positif dengan estimasi persentase 0,00 % dari sebelumnya 0,19 % pada tahun 2022 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

**Tabel Tabel 1.3.2.5.**  
**Perkembangan Kemiskinan Ekstrem di Kepulauan Riau**  
**Tahun 2021-2023**

Kabupaten/Kota	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu Jiwa)			Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
	2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
<b>Karimun</b>	3,06	1,59	1,15	1,29	0,66	0,48
<b>Bintan</b>	<b>0,62</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Natuna</b>	0,50	2,15	0,41	0,62	2,65	0,50
<b>Lingga</b>	4,57	4,05	1,20	5,06	4,48	1,32
<b>Kepulauan Anambas</b>	0,50	0,48	0,00	1,16	1,08	0,00
<b>Kota Batam</b>	25,93	14,65	3,03	1,70	0,92	0,18
<b>Kota Tanjungpinang</b>	5,95	5,97	3,08	2,73	2,71	1,38
<b>Kepulauan Riau</b>	<b>41,13</b>	<b>29,20</b>	<b>8,86</b>	<b>1,74</b>	<b>1,20</b>	<b>0,35</b>

*Sumber: BPS Kepulauan Riau dan Satgas data P3KE, Tahun 2024*

Intervensi kebijakan berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022-2023 sesuai dengan arahan presiden tentang strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem bagi pemerintah daerah meliputi :

1. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/ kota.

2. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/ kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan.
3. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address).
4. Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat.
5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pemerintah Kabupaten Bintan dengan dukungan legislatif serta seluruh stakeholder daerah dan bersama komponen masyarakat terus berupaya untuk menekan jumlah penduduk miskin melalui terobosan program dan kegiatan baik itu fasilitasi dari pemerintah pusat maupun kebijakan strategis daerah yang menysasar langsung ke target penduduk miskin.

Pada tahun 2023 Roby Kurniawan-Bupati Bintan kemudian atas kerja keras pemerintah Kabupaten Bintan menerima apresiasi langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin atas keberhasilan dalam kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem. Penghargaan tersebut diserahkan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 didampingi Menko PMK, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Wakil Presiden Republik Indonesia mengapresiasi kepala daerah karena telah mampu menunjukkan kinerja terbaiknya dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bintan. Terbukti menurut data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, angka Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Bintan menurun dari 0,38% di tahun 2021 menjadi 0,19% di tahun 2022.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan merupakan yang terbaik se-Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Kinerja baik ini tidak terlepas dari kepiawaian Bupati Bintan dalam mensinergikan dan mengintegrasikan program Pemerintah Pusat dengan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan diantaranya Bintan Peduli Lansia melalui penyaluran BLT Lansia, Bantuan Sembako, Layanan Kesehatan Gratis menggunakan KK dan KTP, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, perbaikan sanitasi dan peningkatan akses air bersih.

Upaya mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan dilakukan dengan berbagai cara seperti pada tahun 2023 ini diberikan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan. Selain itu program di bidang sosial juga diintegrasikan dengan program di bidang ekonomi melalui Kredit Mikro Bangkit 0%, upaya peningkatan produksi perikanan dan pertanian, peningkatan kapasitas kewirausahaan serta pelatihan bagi para pencari kerja.

Tingkat kemiskinan tahun 2023 di Kabupaten Bintan dibawah tingkat kemiskinan nasional. Sebagai daerah yang didominasi daerah perkotaan, tingkat kemiskinan Kabupaten Bintan sudah lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional khusus daerah perkotaan dan juga Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 merupakan keempat terendah dengan persentase 5,90 persen. Target sasaran makro pembangunan Indonesia khususnya dalam penanggulangan kemiskinan pada akhir RPJMN 2024 berkisar pada 6.5-7.0 Persen (%). Jika melihat kondisi ekisting hingga 2021-Maret 2023 tingkat kemiskinan nasional yang masih pada posisi 9-10 % maka perlu kerja keras untuk menurunkan hingga 2-3 % untuk mencapai posisi ideal sebagaimana target makro tingkat kemiskinan nasional.

Dari sisi alokasi anggaran belanja penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Pasal 16,17 & 18. pemerintah daerah kabupaten bintan mengarahkan belanja daerah penanggulangan kemiskinan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. belanja daerah ini menysar secara langsung maupun tidak langsung.

Penanggulangan kemiskinan didaerah khususnya Kabupaten Bintan dilakukan dengan tepat dengan prasyarat pensasaran secara tepat. Indicator penanggulangan ini menysar pada rumah tangga dan individu agara seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan didalam penyelenggaraan urusan peerintahan secara terpadu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari seluruh lapisan. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pensasaran kemiskinan dan kemiskinan ekstrem selai menjadi agenda global Sustainable development goals ini menjadi misi penting mengakhiri kemiskinan ekstrem berbasis data terpadu. Pada bagian ini akan mendeskripsikan kondisi kemiskinan berdasarkan rumah tangga dan idividu yang berbasis wilayah sehingga pada tahapan prioritasasi akan lebih memberikan penekanan terhadap kolaboratif lintas sector dalam melakukan pensasaran.

#### **1.3.4 Perkembangan Ekonomi Daerah**


Dalam mengukur kinerja pembangunan suatu daerah, dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya yaitu melalui Indikator Makro Ekonomi. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi pemerintahan daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut, serta usaha dalam mengatasi berbagai kendala yang ada di daerah. Beberapa indikator makro pencapaian pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Tingkat Inflasi.

Perekonomian daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif dibarengi dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas usaha masyarakat. Kebangkitan perekonomian masyarakat Kabupaten Bintan merupakan salah satu bukti keberhasilan dari seluruh *stakeholders* daerah yang berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya proses pemulihan ekonomi melalui efektivitas kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan berkelanjutan serta dan pola pemanfaatan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya dimana laju pertumbuhan ekonomi *Year on Year* pada tahun 2023 menyentuh 6,14% dengan LPE Kabupaten Bintan tahun 2022 sebesar 4,44%. Upaya pemerintah melalui kebangkitan kondisi ekonomi sejalan dengan usaha *recovery* dan menunjukkan *ekspansi* dari pemulihan pada tahun 2021 di 0,23% serta kemudian pada tahun 2022 di 4,44%. Dalam rangka melanjutkan semangat Kabupaten Bintan pada tahun 2022 adalah “Bintan Bangkit” sehingga pada tahun 2023 mampu menunjukkan kebangkitan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 6,14%.

Pada tahun kedua pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan berada pada posisi ke-2 di antara Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau setelah Kota Batam. Sehingga ini menunjukkan hasil dari upaya pemulihan ekonomi dengan efek kondisi perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan berkelanjutan ditengah usaha pemulihan ekonomi nasional maupun daerah.

**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**



Sumber: BPS Kepulauan Riau. Tahun 2024 (Diolah)

Belajar dari situasi Pandemi Covid-19 yang merupakan kejadian luar biasa yang membutuhkan respon kebijakan dan upaya penanganan yang luar biasa untuk memitigasi dampak distortifnya terhadap berbagai aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Maka pada tahun 2023 yang merupakan tahun kedua dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan serangkaian sinergitas kelembagaan internal maupun eksternal. Walaupun masih dalam perbaikan dengan dihadapkan perekonomian global dan nasional pada dasarnya situasi perekonomian yang dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Bintan mampu tumbuh serta pulih dengan upaya kinerja pemerintah daerah.

Secara umum dari gambaran Kondisi Makro Ekonomi pada tahun 2023 di Kabupaten Bintan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3.4.1.**  
**Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB ADHB <sup>1</sup>	Milyar Rupiah	22.995,78	25.083,79
2	PDRB ADHK <sup>1</sup>	Milyar Rupiah	14.551,76	15.445,30
3	Perkembangan Investasi <sup>2</sup>	Rupiah	25.690.641.112.353*	29.371.039.812.353*
3.a	Nilai Investasi PMA <sup>2</sup> (Realisasi)	Rupiah	23.516.777.263.516* (2.407.965.875.000)**	26.201.609.263.516* (2.684.832.000.000)**
3.b	Nilai Investasi PMDN <sup>2</sup> (Realisasi)	Rupiah	2.173.863.848.837* (1.045.446.000.000)**	2.174.859.415.537* (995.566.700.000)**
4	Inflasi <sup>1</sup>	Persen	4,96	2,14
5	Pertumbuhan Ekonomi <sup>1</sup>	Persen	4,44	6,14
6	Tingkat Pengangguran <sup>1</sup>	Persen	6,91	5,43
7	Gini Ratio	Nilai	0,29	0,27

Ket: \*Akumulasi Multi Years \*\*Realisasi Year On Year

Sumber: <sup>1</sup>BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2023-2024 dan <sup>2</sup>DPMPTSP Kabupaten Bintan, Tahun 2023-2024

Perekonomian Kabupaten Bintan pasca pandemi Covid-19 serta dengan kondisi global dan nasional yang fluktuasi masih menjadi *multiplier effect* yang mempengaruhi kebangkitan kondisi ekonomi. Melanjutkan semangat tahun 2022 yakni “Bintan Bangkit” untuk “Bintan Rumah Kita” menjadi penunjang dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat hanya diselesaikan oleh seorang kepala daerah melainkan sinergi bersama ketika berhadapan dengan berbagai tantangan dalam pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, pendapatan asli masyarakat, pemulihan sektor UMKM, hingga pendapatan daerah.

Struktur perekonomian Kabupaten Bintan ditinjau dari perkembangan sisi produksi, yang terdiri dari beberapa sektor lapangan usaha di Kabupaten Bintan yang ikut merasakan imbas oleh Pandemi Covid-19 masih dalam kondisi pemulihan sehingga ini masih menjadi masalah atas luka ekonomi (*scarring effect*) yang timbul akibat pandemi. Mengikuti peningkatan kolaborasi antara sektor swasta dan program pemerintah Kabupaten Bintan dalam menunjang pemulihan ekonomi nasional dan daerah pada tahun 2023 yang diharapkan dapat berkelanjutan pada tahun berikutnya.

Posisi Kabupaten Bintan memiliki daya tarik ekonomi global dan menjadi prioritas nasional dalam peningkatan investasi di Pulau Sumatera oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi. Perkembangan Investasi Kabupaten Bintan pada tahun kedua pemulihan ekonomi mengalami peningkatan yang ditandai dengan minat investor terhadap proyek strategis. Perkembangan investasi Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai Rp 3.680.398.700.000,-. Peningkatan ini kemudian mampu meningkatkan akumulasi dari realisasi investasi *multi years* di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 yang mencapai Rp 29.371.039.812.353,- yang terdiri dari total nilai investasi PMA pada tahun 2023 sebesar Rp 2.684.832.000.000,- serta total nilai investasi PMDN pada tahun 2023 sebesar Rp 995.566.700.000,- yang menurun sebanyak 4,5% dibandingkan pada tahun 2022. Bagaimanapun penurunan PMDN pada tahun 2023 tersebut, kemudian tetap menghantarkan Kabupaten Bintan sebagai daerah kabupaten/kota penyumbang terbesar kedua dalam upaya meningkatkan pencapaian investasi provinsi Kepulauan Riau secara nasional.

Inovasi dalam bidang penanaman modal di Kabupaten Bintan ini kemudian diakselerasi dengan menghadirkan Bintan Investment Platform (BIP) melalui web-aplikasi [bip.bintankab.go.id](http://bip.bintankab.go.id). BIP ini kemudian menjadi platform khusus sarana promosi peluang investasi berbasis digital pada bidang industri dan pariwisata di wilayah Kabupaten Bintan.


Tidak hanya PMA dan PMDN, Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2023 masih menggunakan secara berkelanjutan terhadap Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan fasilitasi penanaman modal yang ditujukan kepada pelaku usaha lokal. Fasilitasi pemerintah mendukung perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Peran aktif dalam penumbuh kembangan iklim investasi melalui penanaman modal di Kabupaten bintan disejalankan dengan sinergitas kelembagaan bersama BP Kawasan Bintan. Dalam upaya peningkatan realisasi ini terutama di Kawasan *Free Trade Zone* dibangun sinergisitas antara Badan Pengusahaan Bintan dengan Pemerintah Kabupaten Bintan terutama dinas-dinas teknis sehingga tugas dan tanggung jawab pengelolaan Kawasan FTZ dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pelaku usaha sesuai dengan Visi, Misi dan Sasaran yang ingin dicapai. Dasar perlunya dibangun sinergitas antara BP Kawasan Bintan dengan Pemerintah kabupaten Bintan adalah :

1. Wilayah *Free Trade Zone* Bintan seluas 60.000 Ha adalah bagian dari daerah Kabupaten Bintan,
2. BP Kawasan Bintan tidak memiliki lahan yang dapat dikelola dan dibangun sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bintan,
3. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan dimana wilayah *Free Trade Zone* bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan,
4. Keterbatasan SDM bidang teknis khususnya untuk pejabat pengelola APBN yang mewajibkan ASN sebagai pelaksana kegiatan,
5. Masalah kelembagaan BP Kawasan Bintan yang masih dalam proses di Kementerian Koordinator Perekonomian dimana Menteri Koordinator Perekonomian di tunjuk sebagai Ketua Dewan Kawasan sesuai dengan PP 41 Tahun 2021,
6. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terkait kewenangan penerbitan perizinan untuk pelaku usaha yang berusaha dikawasan *Free Trade Zone* Bintan yang dilimpahkan kepada Badan Pengusahaan. (Pasal 20 Ayat 1).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari tercapainya keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Tantangan pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai tantangan daerah untuk kondisi makro ekonomi jangka panjang. Perbaikan ekonomi di Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2023 terus berlanjut. Perekonomian Kabupaten Bintan tumbuh sebesar 6,14% (*yoy*) pada tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,44% (*yoy*). Peningkatan tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan peningkatan mobilitas masyarakat. Kebijakan mobilitas masyarakat secara nasional dari sebelumnya dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan relaksasi persyaratan perjalanan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) turut berperan dalam mendorong pemulihan kondisi ekonomi pada tahun 2023.

### Perbandingan Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Diolah dari Bintan dalam Angka 2024-BPS Bintan dan Kepulauan Riau dalam Angka 2024-BPS Kepri, Tahun 2024

Struktur perekonomian Kabupaten Bintan pada tahun 2023 didominasi oleh komponen investasi/PMTB sebesar 59,99%. Selanjutnya untuk konsumsi rumah tangga dengan *share* pangsa sebesar 54,22% dari PDRB, peningkatan pangsa konsumsi rumah tangga dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan akselerasi pertumbuhan pada komponen konsumsi rumah tangga. Sementara itu, komponen konsumsi pemerintah mengalami akselerasi dari tahun sebelumnya sebesar 7,80% menjadi sebesar 7,82%.

Kebangkitan kondisi ekonomi pada tahun kedua pemulihan ekonomi yang mengesankan ini berindikasi bahwa aktivitas ekonomi masyarakat sudah kembali pulih layaknya sebelum masa pandemi Covid-19. Pelonggaran atas PPKM dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mendorong berputarnya roda perekonomian sehingga memberikan multiplier effect.

**Tabel 1.3.4.2.**

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bintan (persen), 2019–2023**

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	50,94	53,03	53,74	53,94	<b>54,22</b>
<b>Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	0,12	0,13	0,13	0,13	<b>0,13</b>
<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	8,88	8,69	8,33	7,80	<b>7,82</b>
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	58,34	59,46	59,58	59,02	<b>59,99</b>
<b>Perubahan Inventori</b>	0,26	0,05	0,22	1,15	<b>0,72</b>
<b>Net Ekspor Barang dan Jasa/Net</b>	-18,54	-21,36	-22,00	-22,04	<b>-22,89</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2024

Untuk laju pertumbuhan komponen PDRB ADHB sisi pengeluaran pada tahun 2023 menunjukkan perkembangan dengan dukungan serta andil konsumsi rumah tangga tumbuh 4,71% (*yoy*) meningkat dari sebelumnya 3,80% (*yoy*). Konsumsi RT diperkirakan semakin meningkat didorong trend peningkatan mobilitas masyarakat seiring relaksasi aturan perjalanan yang mendorong aktivitas ekonomi di luar rumah, dan peningkatan daya beli yang terlihat pada aktivitas belanja periode Ramadhan - Idul Fitri. Peningkatan mobilitas masyarakat terkonfirmasi dari *Google Mobility Report* meningkat secara umum terutama pada tahun 2023 yang kemudian memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan pariwisata Kabupaten Bintan. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini merupakan indikator positif terhadap indeks ekonomi saat ini. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) terhadap Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap kuat dan berada di zona optimis (>100) yakni pada level 113,0.

Pertumbuhan komponen lainnya diikuti juga oleh pengeluaran konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB/Investasi, perubahan inventori, net ekspor barang dan jasa/NET, serta PDRB sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3.4.3.****Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bintan (persen), 2019–2023**

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,57	0,56	2,17	3,80	▲4,71
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,28	-0,75	2,26	2,27	▲8,21
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,08	-8,34	-5,08	2,00	▲3,96
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,61	-1,29	0,76	4,98	▲6,58
Perubahan Inventori	165,50	-80,21	280,89	454,42	▼-34,69
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	50,93	35,35	9,59	12,62	▼-3,18
<b>PDRB</b>	<b>4,51</b>	<b>-4,20</b>	<b>0,23</b>	<b>4,44</b>	<b>▲6,14</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2024

Akselerasi konsumsi pemerintah pada tahun 2023 dipengaruhi oleh perbaikan realisasi belanja pemerintah utamanya pada komponen belanja yang meningkat terutama pada belanja operasi dan belanja barang dan jasa. Pada dasarnya melalui PDRB ADHB (nominal) dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Adapun uraian perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Bintan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel Tabel 1.3.4.4.****Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2019-2023**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1316,94	1430,74	1512,45	1654,69	▲1780,73
B	Pertambangan dan Penggalian	1240,98	990,87	971,58	814,29	▼694,57
C	Industri Pengolahan	8331,31	8379,23	8690,85	9543,67	▲10096,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,05	26,09	26,43	27,81	▲30,93
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,2	12,72	12,95	13,74	▲14,53
F	Konstruksi	4652,21	4665,07	4772,32	5017,64	▲5498,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1967,03	1938,71	1980,38	2151,52	▲2497,8
H	Transportasi dan Pergudangan	486,05	447,06	468,45	517,83	▲689,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1244,82	763,4	761,86	1093,07	▲1467,52
J	Informasi dan Komunikasi	245,97	249,69	250,59	263,61	▲324,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	340,64	339,69	340,13	346,89	▲364,81
L	Real Estat	229,94	238,72	239,85	248,23	▲260,72
M,N	Jasa Perusahaan	0,17	0,16	0,16	0,17	▲0,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	582,19	616,28	562,26	593,49	▲632,91
P	Jasa Pendidikan	389,73	396,43	402,19	427,93	▲462,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	202,2	217,16	226,49	243,99	▼219,38
R, S, T, U	Jasa Lainnya	35,58	31,68	32,19	37,21	▲49,15
<b>PDRB ADHB (Miliar Rupiah)</b>		<b>21.303,01</b>	<b>20.743,70</b>	<b>21.251,13</b>	<b>22.995,78</b>	<b>▲25.083,79</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2024

Berdasarkan data BPS maka PDRB ADHB di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 mencapai Rp 25.083,79 (Miliar Rupiah) jumlah ini tumbuh pesat dari sebelumnya pada tahun 2022 mencapai Rp 22.995,78 (Miliar Rupiah). Kondisi ini juga menunjukkan pemulihan ekonomi dalam kerangka produksi barang dan jasa pasca pandemi Covid-19 dimana kondisi sebelumnya saat keparahan pandemi Covid-19 PDRB ADHB Kabupaten Bintan pada saat tahun berjalan 2020 yaitu Rp 20.743,70 (Miliar Rupiah) yang diukur dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha.

Adapun kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB dapat terlihat dari Nilai PDRB yang besar sehingga menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Kondisi pada tahun 2023 terjadi peningkatan daripada sisi permintaan maupun juga ketersediaan pada 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha yang mengalami ragam perkembangannya, mayoritas sektor lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB ADHB pada tahun 2023 berdasarkan data diperoleh merupakan sinyal kebangkitan serta respon positif permintaan pasar, produksi barang dan jasa diikuti juga mulai dicabutnya kebijakan pembatasan mobilitas orang dan barang di daerah selama pandemi Covid-19.

Kebijakan makro ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah yang sebelumnya terkoreksi akibat pandemi Covid-19. Kondisi dimana setelah sepenuhnya pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan yakni adalah pemulihan ekonomi, melalui bantuan dari pemerintah terhadap dunia usaha dan rumah tangga dalam memastikan kondisi pemulihan ekonomi ini dapat berlangsung dengan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, sehingga pada tahun kedua pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 ini menunjukkan peningkatan kinerja ekonomi Kabupaten Bintan.

Apalagi sesuai dengan target daripada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada saat mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam Rancangan Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Kabupaten Bintan difokuskan pada sektor Pariwisata, Industri MRO, Industri Transportasi (Alumina), Pengolahan Makanan, Maritim *Defense*, dan Olahraga.

Selanjutnya PDRB ADHK (riil) digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Adapun kondisi PDRB ADHK Kabupaten Bintan pada tahun 2023 terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3.4.5.**

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2019-2023**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	865,83	914,27	933,66	969,93	▲1.005,07
B	Pertambangan dan Penggalian	957,67	760,84	667,28	527,15	▼433,89
C	Industri Pengolahan	5.590,14	5.488,02	5.587,47	5.939,18	▲6.151,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,3	20,88	21,15	21,84	▲23,79


No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8,42	8,63	8,77	9,09	▲9,41
F	Konstruksi	3.040,00	3.044,85	3.050,92	3.075,02	▲3.256,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.405,95	1.345,12	1.360,79	1.411,65	▲1.562,75
H	Transportasi dan Pergudangan	335,45	303,82	314,92	335,24	▲423,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	824,9	530,58	527,9	746,48	▲989,78
J	Informasi dan Komunikasi	214,18	221,12	222,59	233,7	▲285,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	261,27	258,92	258,96	262,94	▲275,81
L	Real Estat	175,55	180,65	180,99	185,88	▲188,95
M, N	Jasa Perusahaan	0,14	0,12	0,12	0,13	▲0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	367,23	379,11	347,55	363,09	▲368,38
P	Jasa Pendidikan	273,2	268,71	268,98	278,27	▲292,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145,73	153,88	158,56	166,42	▼146,25
R, S, T, U	Jasa Lainnya	26,13	22,64	22,86	25,76	▲32,25
<b>PDRB ADHB (Miliar Rupiah)</b>		<b>14.512,07</b>	<b>13.902,16</b>	<b>13.933,49</b>	<b>14.551,76</b>	<b>▲15.445,30</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2024

Pergerakan ekonomi daerah pada tahun 2023 masih dalam situasi pemulihan luka ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta upaya sektor privat dalam normalisasi produksi barang dan jasa. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi *Year on Year* Kabupaten Bintan pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif, dimana laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun ini mengalami peningkatan (*Escalation*) sebesar 6,14% (*yoy*) hal serupa juga dialami oleh LPE Provinsi Kepulauan Riau dan LPE Nasional yang mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Perkembangan tersebut terindikasi pada berlanjutnya kinerja positif sejumlah indikator seperti mulai berjalannya mobilitas masyarakat di beberapa daerah, berlanjutnya perbaikan PMI Manufaktur, dan menguatnya keyakinan serta ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Sama halnya dengan tahun 2022, untuk Kabupaten Bintan pada tahun 2023, top 3 sektor lapangan usaha daripada PDRB yang memberikan andil pertumbuhan ekonomi terbesar yakni adalah industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan besar.

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bintan Tahun 2023**



*Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2024*

Adapun perkembangan selama 5 tahun (2019-2023) dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha tertera pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3.4.6.**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2019-2023**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,21	5,60	2,12	3,88	▼3,62
B	Pertambangan dan Penggalian	-10,34	-20,55	-12,30	-21	▼-17,69
C	Industri Pengolahan	4,36	-1,83	1,81	6,29	▼3,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,96	2,86	1,31	3,24	▲8,91
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,36	2,53	1,60	3,6	▼3,54
F	Konstruksi	9,46	0,16	0,20	0,79	▲5,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,49	-4,33	1,17	3,74	▲10,70
H	Transportasi dan Pergudangan	5,92	-9,43	3,65	6,45	▲26,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77	-35,68	-0,51	41,41	▼32,59
J	Informasi dan Komunikasi	4,28	3,24	0,67	4,99	▲22,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,20	-0,90	0,02	1,54	▲4,90
L	Real Estat	5,01	2,90	0,19	2,7	▼1,65
M,N	Jasa Perusahaan	1,82	-11,03	0,36	6,56	▲14,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,34	3,23	-8,32	4,47	▼1,46
P	Jasa Pendidikan	4,32	-1,64	0,10	3,45	▲5,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,22	5,59	3,05	4,95	▼-12,12

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,56	-13,37	0,99	12,7	▲25,19
<b>PDRB ADHB (Miliar Rupiah)</b>		4,51	-4,20	0,23	4,44	▲6,14

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2024

Untuk perkembangan serta masa depan perekonomian Kabupaten Bintan pada tahun 2023 memperlihatkan kondisi membaik tersebut juga didukung oleh berbagai langkah kebijakan nasional pada tahun 2023 yang diarahkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

Kepercayaan pemerintah pusat menetapkan Bintan sebagai proyek strategis nasional terutamanya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada awal tahun 2022 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melepas peluncuran ekspor perdana tahun 2022 Smelter Grade Alumina (SGA) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau.

Dalam menyikapi perkembangan kondisi perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan pada dasarnya terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam menempuh langkah-langkah kebijakan lanjutan agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi.

#### 1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terindegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

## BAB II

### KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

#### 2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Bintan 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

##### 2.2.1 Bidang Pendidikan

**Tabel 2.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BINTAN	6094	3706	65,49 %	30118	26023	87,22 %	578	578	100,00 %	Rp 14.585.140.373	Rp 14.585.140.373

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bintan Tahun 2023

## 2.2.2 Bidang Kesehatan

**Tabel 2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Bintan	3.068	2.797	91,41%	2.918	2.586	89,93%	2.779	2.585	93,44%	11.759	11.759	100,00%	20.201	19.980	99,03%	54.463	41.534	77,75%	12.714	10.934	87,87%

SPM Bidang Kesehatan															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
15.666	15.125	97,15%	3.047	2.967	97,72%	191	191	100,00%	4.160	3.505	85,63%	5.586	5.549	99,46%	Rp 3.326.634.481	Rp 2.585.842.606

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bintan Tahun 2023

### 2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

**Tabel 2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bintan	173171	173171	100,00 %	173.171	133.194	81,53 %	Rp 2.008.568.270	Rp 1.890.885.283

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bintan Tahun 2023

### 2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

**Tabel 2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bintan	8	8	100,00 %	0	0	100,00 %	Rp 485.000.000	Rp 485.000.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bintan Tahun 2023

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

**Tabel 2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

Kabupaten	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bintan	173.171	173.171	100,00 %	173.171	173.171	100,00 %	173.171	173.171	100,00 %	7.335	7.335	100,00 %	173.171	173.171	100,00 %	Rp 3.772.704.118	Rp 3.588.533.220

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bintan Tahun 2023

2.2.6 Bidang Sosial

**Tabel 2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bintan Tahun 2023**

Kabupaten	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bintan	200	200	100,00%	55	55	100,00%	8.285	8.285	100,00%	10	10	100,00%	9.653	9.653	100,00%	Rp 10.500.121.673	Rp 9.936.513.743

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bintan Tahun 2023

## **2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM**

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Bintan ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

### **2.2.1 Bidang Pendidikan**

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data jumlah mutu barang/jasa mengenai teks pelajaran dan perlengkapan jenjang SD dan SMP perlu pemisahan;
- 2) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 namun belum tersertifikasi;
- 3) Akses lokasi lembaga yang berbeda dan terdapat lembaga yang akses komunikasinya terhalang jaringan;
- 4) Keterlambatan informasi dan pengiriman data dari operator sekolah;
- 5) Belum memahami sepenuhnya mengenai perhitungan kebutuhan;
- 6) Pada tingkatan PAUD (KB, TK, TPA, SPS dan SKB) data terkadang tidak real dilapangan akibat keterlambatan sinkronisasi data oleh operator sekolah.
- 7) Pengawas untuk jenjang PAUD kekurangan personel dikarenakan adanya yang pensiun sehingga kurang tenaga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Lembaga PAUD negeri dan swasta pada 10 kecamatan.

### **2.2.2 Bidang Kesehatan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan;
- 2) Sasaran untuk pelayanan Hipertensi menggunakan estimasi atau proyeksi sehingga sasaran untuk pelayanan cukup tinggi;
- 3) Belum semua pelaksanaan program melakukan penghitungan kebutuhan sesuai PMK No. 4 Tahun 2019;
- 4) Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum semua diskrening kesehatan, karena pada saat pelaksanaan di sekolah masih ada siswa yang sakit, ijin pada saat penjarangan.
- 5) Untuk target ditentukan di akhir tahun, sementara data diperoleh di pertengahan tahun, sehingga ditemukan kendala untuk pencapaian terhadap target.
- 6) Pemenuhan pelayanan awal juni dan selanjutnya pemeriksaan berkala 6 bulan berikutnya

### **2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum**

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk SDM pengelola dan anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM dan sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 3) Kurangnya sumber daya aparatur dan tenaga pengelola teknis kegiatan yang berkompeten dan berkompotensi;
- 4) Minimnya sarana prasarana pada saat pengumpulan data dan Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun

- pengawasan;
- 5) Penetapan sasaran belum berdasarkan data rill (*by name by address*) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan;
  - 6) Belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan sarana limbah konvensional;
  - 7) Pemerintah daerah belum memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja yang aktif sehingga penggunaan sarana air limbah belum sepenuhnya;
  - 8) Belum adanya sanitarian, kader duta sanitasi dan lembaga kewaspadaan yang peduli terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan.

#### **2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat**

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran;
- 6) Belum dapat teranggarkannya fasilitasi penggantian hak atas tanah dikarenakan bidang pertanahan baru terbentuk;
- 7) Belum dapat mengajukan melalui DAK integras dalam menambahkan anggaran dikarenakan belum terpenuhinya SK Kawasan Kumuh dan Review Legalisasi RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman);
- 8) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan.

#### **2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 2) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana dan kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja PD;
- 3) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

#### **2.2.6 Bidang Sosial**

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal;
- 5) Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
- 6) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan
- 7) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.

## **BAB III**

### **STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM**

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

#### **3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi**

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan bisa melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			1.01.02.2.01.0003			2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.2.01.0004			3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.01.0005			4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.01.0006			5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.2.01.0007			6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			1.01.02.2.01.0009			7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.2.01.0010			8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.01.0011			9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.01.0013			10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			1.01.02.2.01.0014			11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			1.01.02.2.01.0015			12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
			1.01.02.2.01.0016			13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
			1.01.02.2.01.0019			14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			1.01.02.2.01.0021			15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik
			1.01.02.2.01.0022			16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
			1.01.02.2.01.0025			17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			1.01.02.2.01.0026			18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang

		1.01.02.2.01.0027			19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
		1.01.02.2.01.0028			20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
		1.01.02.2.01.0029			21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan
		1.01.02.2.01.0030			22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang
		1.01.02.2.01.0031			23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang
		1.01.02.2.01.0032			24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang
		1.01.02.2.01.0033			25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit
		1.01.02.2.01.0034			26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang
		1.01.02.2.01.0035			27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
		1.01.02.2.01.0036			28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
		1.01.02.2.01.0037			29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
		1.01.02.2.01.0038			30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
		1.01.02.2.01.0039			31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
		1.01.02.2.01.0041			32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
		1.01.02.2.01.0042			33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
		1.01.02.2.01.0043			34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
		1.01.02.2.01.0044			35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
		1.01.02.2.01.0045			36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
		1.01.02.2.01.0046			37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket

		1.01.02.2.01.0047			38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
		1.01.02.2.01.0048			39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		1.01.02.2.01.0049			40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
		1.01.02.2.01.0050			41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
		1.01.02.2.01.0051			42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
		1.01.02.2.01.0052			43	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
		1.01.02.2.01.0053			44	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
		1.01.02.2.01.0054			45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik
		1.01.02.2.01.0055			46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
1.01.02	1.01.02.3.01	1.01.02.3.01.0041			47	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Lembaga
1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
		1.01.02.2.02.0003			2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
		1.01.02.2.02.0004			3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
		1.01.02.2.02.0005			4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
		1.01.02.2.02.0006			5	Pembangunan Laboratorium	Ruang
		1.01.02.2.02.0007			6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
		1.01.02.2.02.0008			7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit
		1.01.02.2.02.0009			8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
		1.01.02.2.02.0010			9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit
		1.01.02.2.02.0011			10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit
		1.01.02.2.02.0012			11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		1.01.02.2.02.0014			12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
		1.01.02.2.02.0016			13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
		1.01.02.2.02.0017			14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
		1.01.02.2.02.0018			15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang

		1.01.02.2.02.0019			16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
		1.01.02.2.02.0021			17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
		1.01.02.2.02.0022			18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit
		1.01.02.2.02.0023			19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit
		1.01.02.2.02.0024			20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		1.01.02.2.02.0025			21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
		1.01.02.2.02.0026			22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
		1.01.02.2.02.0027			23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
		1.01.02.2.02.0030			24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		1.01.02.2.02.0032			25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik
		1.01.02.2.02.0034			26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket
		1.01.02.2.02.0035			27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
		1.01.02.2.02.0038			28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
		1.01.02.2.02.0039			29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
		1.01.02.2.02.0040			30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
		1.01.02.2.02.0041			31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
		1.01.02.2.02.0042			32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan
		1.01.02.2.02.0043			33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang
		1.01.02.2.02.0044			34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang
		1.01.02.2.02.0045			35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang
		1.01.02.2.02.0046			36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit

		1.01.02.2.02.0047			37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang
		1.01.02.2.02.0048			38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
		1.01.02.2.02.0049			39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
		1.01.02.2.02.0050			40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
		1.01.02.2.02.0051			41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
		1.01.02.2.02.0052			42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
		1.01.02.2.02.0054			43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
		1.01.02.2.02.0055			44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
		1.01.02.2.02.0056			45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
		1.01.02.2.02.0057			46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
		1.01.02.2.02.0058			47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
		1.01.02.2.02.0059			48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
		1.01.02.2.02.0060			49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
		1.01.02.2.02.0061			50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
		1.01.02.2.02.0062			51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
		1.01.02.2.02.0063			53	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit
		1.01.02.2.02.0064			54	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
		1.01.02.2.02.0065			55	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
		1.01.02.2.02.0066			56	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
		1.01.02.2.02.0067			57	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
		1.01.02.2.02.0068			58	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket

	1.01.02	1.01.02.3.02	1.01.02.3.02.0054			59	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat	Lembaga
	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
			1.01.02.2.03.0007			2	Pengadaan Mebel PAUD	Paket
			1.01.02.2.03.0008			3	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket
			1.01.02.2.03.0009			4	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket
			1.01.02.2.03.0011			5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik
			1.01.02.2.03.0012			6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket
			1.01.02.2.03.0013			7	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik
			1.01.02.2.03.0015			8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang
			1.01.02.2.03.0016			9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang
			1.01.02.2.03.0017			10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan
			1.01.02.2.03.0018			11	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan
			1.01.02.2.03.0019			12	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang
			1.01.02.2.03.0020			13	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit
			1.01.02.2.03.0021			14	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang
			1.01.02.2.03.0022			15	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			1.01.02.2.03.0023			16	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
			1.01.02.2.03.0024			17	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
			1.01.02.2.03.0025			18	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			1.01.02.2.03.0026			19	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			1.01.02.2.03.0028			20	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang

		1.01.02.2.03.0029			21	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
		1.01.02.2.03.0030			22	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
		1.01.02.2.03.0031			23	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
		1.01.02.2.03.0032			24	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
		1.01.02.2.03.0033			25	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
		1.01.02.2.03.0034			26	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik
		1.01.02.2.03.0035			27	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
		1.01.02.2.03.0036			28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
		1.01.02.2.03.0037			29	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
		1.01.02.2.03.0038			30	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
		1.01.02.2.03.0039			31	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
		1.01.02.2.03.0040			32	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
		1.01.02.2.03.0041			33	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
		1.01.02.2.03.0042			34	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		1.01.02.2.03.0043			35	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
		1.01.02.2.03.0044			36	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
		1.01.02.2.03.0045			37	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
		1.01.02.2.03.0046			38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket
		1.01.02.2.03.0047			39	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Satuan Pendidikan
		1.01.02.2.03.0048			40	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang

		1.01.02.2.03.0049			49	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
		1.01.02.2.03.0050			50	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
		1.01.02.2.03.0051			51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
1.01.02	1.01.02.3.03	1.01.02.3.03.0029			29	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Lembaga
1.01.02	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0010		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik
		1.01.02.2.04.0014			2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
		1.01.02.2.04.0015			3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
		1.01.02.2.04.0016			4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
		1.01.02.2.04.0017			5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
		1.01.02.2.04.0018			6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang
		1.01.02.2.04.0021			7	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit
		1.01.02.2.04.0023			8	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
		1.01.02.2.04.0024			9	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
		1.01.02.2.04.0025			10	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
		1.01.02.2.04.0026			11	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
		1.01.02.2.04.0027			12	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
		1.01.02.2.04.0028			13	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
		1.01.02.2.04.0030			14	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas

		1.01.02.2.04.0031			15	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
		1.01.02.2.04.0032			16	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
		1.01.02.2.04.0033			17	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
		1.01.02.2.04.0034			18	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
		1.01.02.2.04.0035			19	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta Didik
		1.01.02.2.04.0036			20	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
		1.01.02.2.04.0037			21	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
		1.01.02.2.04.0038			22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
		1.01.02.2.04.0039			23	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
		1.01.02.2.04.0040			24	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
		1.01.02.2.04.0041			25	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		1.01.02.2.04.0042			26	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
		1.01.02.2.04.0043			27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang
		1.01.02.2.04.0044			28	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
		1.01.02.2.04.0045			29	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
		1.01.02.2.04.0046			30	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta Didik
		1.01.02.2.04.0047			31	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang
		1.01.02.2.04.0048			32	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
		1.01.02.2.04.0049			33	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		1.01.02.2.04.0052			34	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Unit
		1.01.02.2.04.0053			35	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
		1.01.02.2.04.0054			36	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang

			1.01.02.2.04.0055			37	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Paket
			1.01.02.2.04.0056			38	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.04.0057			39	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			1.01.02.2.04.0058			40	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	Ruang
			1.01.02.2.04.0059			41	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	Ruang
			1.01.02.2.04.0060			42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			1.01.02.2.04.0061			43	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
1.01.02	1.01.02.3.04		1.01.02.3.04.0030			44	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Lembaga

### 3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi SPM Pelayanan Dasar Urusan kesehatan bisa melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	2			2	3	4		5
1	1.02.02	1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang
			1.02.02.2.02.0002			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			1.02.02.2.02.0003			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			1.02.02.2.02.0004			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang
			1.02.02.2.02.0005			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			1.02.02.2.02.0006			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			1.02.02.2.02.0007			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			1.02.02.2.02.0008			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang
			1.02.02.2.02.0009			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang

			1.02.02.2.02.0010		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			1.02.02.2.02.0011		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			1.02.02.2.02.0012		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang

### 3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Strategi SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum bisa melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	2			2	3	4		5
1	1.03.03	1.03.03.2.01	1.03.03.2.01.0022	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit
			1.03.03.2.01.0023			2	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga
			1.03.03.2.01.0024			3	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang
			1.03.03.2.01.0025			4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen
			1.03.03.2.01.0026			5	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik
			1.03.03.2.01.0027			6	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa
			1.03.03.2.01.0028			7	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik
			1.03.03.2.01.0029			8	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit
			1.03.03.2.01.0030			9	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit
			1.03.03.2.01.0031			10	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit

			1.03.03.2.01.0032			11	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	
			1.03.03.2.01.0033			12	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	
2	1.03.05	1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.0018	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit
			1.03.05.2.01.0019				2	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit
			1.03.05.2.01.0020				3	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M <sup>3</sup> /Hari
			1.03.05.2.01.0021				4	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M <sup>3</sup> /Hari
			1.03.05.2.01.0022				5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M <sup>3</sup> /Hari
			1.03.05.2.01.0023				6	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M <sup>3</sup> /Hari
			1.03.05.2.01.0024				7	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit
			1.03.05.2.01.0025				8	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M <sup>3</sup> /Hari
			1.03.05.2.01.0026				9	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit
			1.03.05.2.01.0027				10	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M <sup>3</sup> /Hari
			1.03.05.2.01.0028				11	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M <sup>3</sup> /Hari
			1.03.05.2.01.0029				12	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit
			1.03.05.2.01.0030				13	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M <sup>3</sup> /Hari
			1.03.05.2.01.0031				14	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M <sup>3</sup> /Hari
			1.03.05.2.01.0032				15	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M <sup>3</sup> /Hari
			1.03.05.2.01.0033				16	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga

			1.03.05.2.01.0034			17	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa
			1.03.05.2.01.0035			18	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara
			1.03.05.2.01.0036			19	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M <sup>3</sup> /Hari
			1.03.05.2.01.0037			20	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			1.03.05.2.01.0038			21	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit
			1.03.05.2.01.0039			22	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga
			1.03.05.2.01.0040			23	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang
			1.03.05.2.01.0041			24	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen

### 3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Strategi SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat bisa melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan	
2			2	3	4		5	
1.04.02	1.04.02.2.01	1.04.02.2.01.0002	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
		1.04.02.2.01.0003				2	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
		1.04.02.2.01.0004				3	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
		1.04.02.2.01.0006				4	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		1.04.02.2.01.0007				5	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen

		1.04.02.2.01.0008			6	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	
		1.04.02.2.01.0009			7	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
		1.04.02.2.01.0010			8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
	1.04.02.2.02	1.04.02.2.02.0001		2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Orang
		1.04.02.2.02.0004		2		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Orang	
		1.04.02.2.02.0006		3		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Dokumen	
		1.04.02.2.02.0007		4		Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	
		1.04.02.2.02.0008		5		Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
		1.04.02.2.02.0009		6		Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	
		1.04.02.2.02.0010		7		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang	
	1.04.02.2.03	1.04.02.2.03.0001		3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
		1.04.02.2.03.0004		2		Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	
		1.04.02.2.03.0006		3		Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	
		1.04.02.2.03.0007		4		Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	
		1.04.02.2.03.0008		5		Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	
		1.04.02.2.03.0009		6		Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	
		1.04.02.2.03.0010		7		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	

		1.04.02.2.03.0011			8	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	
		1.04.02.2.03.0012			9	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	
	1.04.02.2.04	1.04.02.2.04.0003		4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah Tangga
		1.04.02.2.04.0004		2		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	
		1.04.02.2.04.0005		3		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
		1.04.02.2.04.0006		4		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	

### 3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas

Strategi SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas bisa melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	2		2	3	4		5
1	1.05.02	1.05.02.2.01	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
		1.05.02.2.01.0004			2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
		1.05.02.2.01.0005			3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
		1.05.02.2.01.0006			4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
		1.05.02.2.01.0008			5	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen
		1.05.02.2.01.0010			6	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji	Orang

							Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		
			1.05.02.2.01.0011			7	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	
			1.05.02.2.01.0012			8	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	
			1.05.02.2.01.0013			9	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	
			1.05.02.2.01.0014			10	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	
			1.05.02.2.01.0015			11	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	
			1.05.02.2.01.0016			12	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	
			1.05.02.2.01.0017			13	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	
			1.05.02.2.01.0018			14	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	
			1.05.02.2.01.0019			15	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	
		<b>1.05.02.2.02</b>	1.05.02.2.02.0004		2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
			1.05.02.2.02.0005		2		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	
			1.05.02.2.02.0006		3		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	

			1.05.02.2.02.0007			4	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		
			1.05.02.2.02.0008			5	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan		
			1.05.02.2.02.0009			6	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen		
			1.05.02.2.02.0010			7	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		
			1.05.02.2.02.0011			8	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan		
			1.05.02.2.02.0012			9	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		
		1.05.02.2.03	1.05.02.2.03.0002		3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	
			1.05.02.2.03.0003				2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	
			1.05.02.2.03.0004				3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	
			1.05.02.2.03.0005				4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	
			1.05.02.2.03.0006				5	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan	
2	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0007	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	
			1.05.03.2.01.0008						2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
		1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0013		2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	
			1.05.03.2.02.0015					2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit
			1.05.03.2.02.0018					3	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
			1.05.03.2.02.0019					4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga Alam

			1.05.03.2.02.0020			5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	
			1.05.03.2.02.0021			6	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	
			1.05.03.2.02.0022			7	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	
			1.05.03.2.02.0023			8	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	
			1.05.03.2.02.0026			9	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	
			1.05.03.2.02.0027			10	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			1.05.03.2.02.0028			11	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	
		1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0001		3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan
			1.05.03.2.03.0002				2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.03.0003				3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
			1.05.03.2.03.0007				4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.03.0008				5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang
			1.05.03.2.03.0009				6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
			1.05.03.2.03.0010				7	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Dokumen
			1.05.03.2.03.0012				8	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
		1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0001		4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.04.0003				2	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.03.2.04.0004				3	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen

			1.05.03.2.04.0005			4	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	
			1.05.03.2.04.0007			5	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
			1.05.03.2.04.0008			6	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
			1.05.03.2.04.0009			7	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			1.05.03.2.04.0010			8	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			1.05.03.2.04.0011			9	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	
			1.05.03.2.04.0012			10	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	
			1.05.03.2.04.0014			11	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			1.05.03.2.04.0015			12	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	
			1.05.03.2.04.0016			13	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
3	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0001	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.04.2.01.0002				2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Laporan
			1.05.04.2.01.0003				3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Dokumen
			1.05.04.2.01.0004				4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			1.05.04.2.01.0005				5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			1.05.04.2.01.0007				7	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Orang
			1.05.04.2.01.0008				8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan	Desa/Kelurahan

							Penyelamatan (SKIK)		
			1.05.04.2.01.0011			9	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	
			1.05.04.2.01.0012			10	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	
			1.05.04.2.01.0013			11	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	
			1.05.04.2.01.0014			12	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	
			1.05.04.2.01.0015			13	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	
			1.05.04.2.01.0016			14	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	
			1.05.04.2.01.0017			15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	
			1.05.04.2.01.0018			16	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	
			1.05.04.2.01.0019			17	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga	
		1.05.04.2.02	1.05.04.2.02.0001		2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen
			1.05.04.2.02.0002				2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen
		1.05.04.2.03	1.05.04.2.03.0001		3	Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
		1.05.04.2.04	1.05.04.2.04.0001		4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang
			1.05.04.2.04.0002				2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	desa

			1.05.04.2.04.0003			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen		
		1.05.04.2.05	1.05.04.2.05.0001		5	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Laporan		
			1.05.04.2.05.0002					2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			1.05.04.2.05.0004					3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan
			1.05.04.2.05.0005					4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit

### 3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Strategi SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial bisa melalui perencanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Kode			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2			2	3	4	5
1	1.06.04	1.06.04.2.01	1.06.04.2.01.0001	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 Penyediaan permakanan	Orang
			1.06.04.2.01.0002			2 Penyediaan sandang	Orang
			1.06.04.2.01.0003			3 Penyediaan alat bantu	Orang
			1.06.04.2.01.0004			4 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			1.06.04.2.01.0005			5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			1.06.04.2.01.0006			6 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			1.06.04.2.01.0007			7 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			1.06.04.2.01.0008			8 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			1.06.04.2.01.0009			9 Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang

		1.06.04.2.01.0010		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
		1.06.04.2.01.0011		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
		1.06.04.2.01.0012		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
	1.06.06.2.01	1.06.06.2.01.0001		1	Penyediaan makanan	Orang
		1.06.06.2.01.0002		2	Penyediaan sandang	Orang
		1.06.06.2.01.0003		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
		1.06.06.2.01.0004		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
		1.06.06.2.01.0005		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang
			2	Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		

### 3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

**Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bintang 2025-2029**

No	Kategori	Sub Kategori	Kode	Penerapan SPM (2025)					Indikator	Sesuai	Kategori	Sub Kategori	Penerapan SPM (2026)					Indikator	Sesuai	Kategori	Sub Kategori	Penerapan SPM (2027)					Indikator	Sesuai	Kategori	Sub Kategori	Penerapan SPM (2028)					Indikator	Sesuai	Kategori	Sub Kategori
				Pelaksanaan	Rata	Ind	Rata	Anggaran					Pelaksanaan	Rata	Ind	Rata	Anggaran					Pelaksanaan	Rata	Ind	Rata	Anggaran					Pelaksanaan	Rata	Ind	Rata	Anggaran				
1	Pendidikan Dasar	SD	101	61	6394	619		11.205.825.827	3.178.300	APBD	DINAS PENDIDIKAN	6294	6294			13.537.790.941	APBD	DINAS PENDIDIKAN	6294	6294			13.464.725.655	APBD	DINAS PENDIDIKAN	6394	6394			13.271.720.969	APBD	DINAS PENDIDIKAN	6394	6394			13.078.885.940	APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Pendidikan Dasar	SD	101	0		10	100								10	100							10	100					10	100			10	100					
2	Pendidikan Dasar	SD	101	24		35	72								40	80							40	80					40	80			40	80					
3	Pendidikan Dasar	SD	101	32		32	32								32	32							32	32					32	32			32	32					
4	Pendidikan Dasar	SD	101	3		3,3	6								3,3	6							3,3	6					3,3	6			3,3	6					
5	Pendidikan Dasar	SD	101	24		24	24								24	24							24	24					24	24			24	24					
6	Pendidikan Dasar	SD	101	0,5		0,5	0,5								0,5	0,5							0,5	0,5					0,5	0,5			0,5	0,5					
7	Pendidikan Dasar	SD	101	6		6,5	4								6,9	4							7,1	4					7,3	4			7,3	4					
8	Pendidikan Dasar	SD	101	0,17		0,17	0,17								0,17	0,17							0,17	0,17					0,17	0,17			0,17	0,17					
9	Pendidikan Dasar	SD	101	14		15	24								15	24							15	24					15	24			15	24					
2	Pendidikan Dasar	SD	101	29.880				48.494.601.356		APBD	DINAS PENDIDIKAN	29.930	50			49.910.094	APBD	DINAS PENDIDIKAN	29.980	100			49.894.407,1	APBD	DINAS PENDIDIKAN	30.030	150			49.869.827,5	APBD	DINAS PENDIDIKAN	30.080	200			49.845.252,9	APBD	DINAS PENDIDIKAN
SD				146.550								146.639	20.043			147.211	20.143					147.805	20.244					148.400	20.345			149.000	20.446						

















<p> <small>           Verantwortlich            für die            Erstellung            der            Inhalte            der            Präsentation            ist            die            Lehrperson            der            Veranstaltung         </small> </p>																												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





















Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
    - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
    - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
    - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
    - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
    - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

### 4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian** Perkembangan Hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang

disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten BINTAN, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
  - 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  - 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
  - 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
  - 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

- (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
  - (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
  - (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
  - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layananannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?

- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

#### 4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
  - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
  - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
  - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
  - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?

- 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
  - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
  - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
  - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

#### **5.2 Saran**

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Bintan.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Bintan berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Bintan secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>.
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

---

Ditetapkan di Bandar Seri bentan  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

[JDih.BINTANKAB.GO.ID](http://JDih.BINTANKAB.GO.ID)